



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

**MANAJEMEN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, perlu dilaksanakan pengendalian intern penyusunan laporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Manajemen dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Manajemen dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas Manajemen, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja, termasuk di dalamnya adalah tim Penilai.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Membuat kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Mempersiapkan data dukung kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - d. Menyampaikan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Manajemen dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 207 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024


Plh. KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG MANAJEMEN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 264 Tahun 2024

TANGGAL : 7 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MANAJEMEN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Manajemen	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Manajemen	Kepala Biro Perencanaan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium per Bulan
1	Penanggung jawab	Jochanan Setyo Adhi Nugroho	Rp. 700.000,00
2	Ketua	Satriyo Wibowo	Rp. 650.000,00
3	Anggota	Disty Putri Ratna Indrasari	Rp. 500.000,00
4	Anggota	Indro Wicaksono	Rp. 500.000,00
5	Anggota	Hajeng Hayu Wandira	Rp. 500.000,00
6	Anggota	Mia Diana Putri Suryadi	Rp. 500.000,00

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium per Bulan
7	Anggota	Tinta Nurvitania	Rp. 500.000,00
8	Anggota	Eska Pratama Dian Kurniawan	Rp. 500.000,00
9	Anggota	Ishamuddin Ahmad Syahid	Rp. 500.000,00
10	Anggota	Mei Rini Nainggolan	Rp. 500.000,00

Plh. KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

IWAN HERNIWAN